

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2005-2025**

**BABI  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam peta teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu dari dua kabupaten (Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud) yang menempati posisi paling utara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina serta berada di bibir Samudera Pasifik. Oleh sebab itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk dalam kelompok Kabupaten/Wilayah PERBATASAN ANTAR NEGARA. Kecuali itu, kabupaten ini juga masuk dalam kelompok 199 daerah tertinggal di 32 provinsi seluruh Indonesia.

Letak geografis sebagai Daerah perbatasan memiliki nilai strategis bagi kepentingan pengembangan aktivitas perekonomian di kawasan ini, mengingat besarnya peluang menjalin kerja sama INTERREGIONAL-INTERNASIONAL yang tentunya akan berdampak pula terhadap kemudahan pemanfaatan akses pasar global. Pada sisi yang lain juga mengandung kerawanan-kerawanan tertentu antara lain; infiltrasi ideologi asing, terorisme internasional, penyelundupan, pencurian ikan/sumber daya laut dan berbagai kegiatan ilegal lainnya.

Daerah otonom ini merupakan himpunan 112 pulau (besar/kecil) dimana 30 pulau berpenghuni sementara 82 pulau tidak berpenghuni. Letak pulau-pulau tersebut terbentang berjejer dari Selatan yaitu Pulau Biaro yang paling dekat dengan Kota Manado sampai dengan pulau Marore dibagian Utara yang berdekatan dengan Pulau Balut dan Sarangani Wilayah Republik Philipina (Mindanao Selatan). Itulah sebabnya Daerah ini disebut Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat VISI, MISI, dan ARAH PEMBANGUNAN DAERAH yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dalam rumusan VISI digunakan beberapa peristilahan:

- Kawasan Perbatasan adalah kawasan perbatasan Negara (Indonesia-Philipina) yang terdiri dari wilayah-wilayah kecamatan dan atau wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang secara geografis maupun secara yuridis berbatasan langsung dengan Negara Philipina.
- Beranda Depan NKRI adalah kawasan yang secara geografis berbatasan dengan Negara tetangga Philipina, dalam hal ini mencakup Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta Jatidiri Bangsa Indonesia yang bermartabat.

- Sejahtera ialah suatu kondisi atau keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi seperti kecukupan kebutuhan dasar seperti PANGAN, PAPAN, SANDANG, KESEHATAN, PENDIDIKAN tetapi juga dimensi rohani yang mencakup keamanan, ketenteraman serta kedamaian dalam kehidupan lahir batin.

*Pengertian:*

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya digunakan sebagai ACUAN dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJP bersifat makro yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu 2005-2025.

*Proses Penyusunan:*

- Pertama : Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah;
- Kedua : Melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (M USRENBANG) Jangka Panjang Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap rancangan akhir RPJP Daerah;
- Ketiga : Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah yang memuat masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dan tinjauan ilmiah dari dewan pakar sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP daerah;
- Keempat : Melakukan Koordinasi Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara c.q. BAPPEDA Provinsi sebelum ditetapkan Dokumen RPJP Daerah periode 2005-2025;
- Kelima : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan Akhir RPJP Daerah beserta Lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk waktu 20 tahun ke depan ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2005- 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya, guna mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaianpenyesuaian menurut kondisi Daerah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diarahkan di samping untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional, juga untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Daerah Perbatasan, Daerah Kepulauan, Daerah Rawan Bencana dan Daerah Tertinggal, dalam dimensi waktu 20 tahun ke depan.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan (*stakeholders*) antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat.

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan yang baik, arif, bijaksana dan bertanggung jawab dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, semoga pada tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Sangihe akan berada pada kondisi di mana masyarakatnya boleh memiliki aksesibilitas yang kuat sehingga dapat menikmati kehidupan yang sejahtera.

### 1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Idil RPJP ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundangundangan yang berkait langsung dengan pembangunan nasional sebagai berikut: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Kepres No. 7 Tahun 2004 tentang Kawasan Tertinggal dan Perbatasan

### 1.4. HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 5 (lima) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Dari segi waktu, dokumen-dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJP Daerah, jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJM Daerah dan Renstra SKPD serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPD dan Renja SKPD.

RPJP Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Daerah. RPJP Daerah dijabarkan dalam RPJM Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dari RKP Daerah dan RKA SKPD yang selanjutnya disusun Rencana APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawahnya.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistimatika Penulisan.

### BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Kondisi dan Analisis
  - 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
  - 2.1.2. Demografi
  - 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
  - 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik
  - 2.1.5. Prasarana dan Sarana
  - 2.1.6. Pemerintahan
  - 2.1.7. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah.

### BAB III : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

- Visi
- Misi
- Arah Pembangunan Daerah.

### BAB IV : PENUTUP